



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/908/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/874/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMUTAKHIRAN DATA, ZONA NILAI TANAH DAN PENDATAAN
BANGUNAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
WILAYAH KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran pelaksanaan pemutakhiran data, zona nilai tanah dan pendataan bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/874/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data, Zona Nilai Tanah Dan Pendataan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/874/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data, Zona Nilai Tanah Dan Pendataan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
5. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/874/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data, Zona Nilai Tanah Dan Pendataan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/874/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data, Zona Nilai Tanah Dan Pendataan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 12 kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
12.	Koordinator Kecamatan	MUNIIRUL ICHWAN, S.STP	Camat Arjosari

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 25 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO